

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Sejarah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia dasarnya ialah :

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 dan 2;
  - 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa;
  - 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;
- b. Penetapan Pemerintah Nomor 1/SD Tahun 1946 tentang dibentuknya Kementerian Agama;
- c. Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD Tahun 1946 tentang pelimpahan tugas-tugas keagamaan dari beberapa departemen, mencakup : perkawinan, peradilan agama, kemesjidan, urusan Mahkamah Islam Tinggi, dan pengajaran agama di sekolah-sekolah;
- d. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 1/SD Tahun 1946, tanggal 03 Januari 1946, tentang pendirian Departemen Agama yang ditetapkan di Jogjakarta;

- e. Kedudukan Departemen Agama sebagai bagian dari Pemerintahan Negara yang dipimpin oleh seorang Menteri Agama. Menteri Agama bertanggungjawab langsung kepada Presiden;
- f. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Tahun 1956, maka ditetapkan hari berdirinya Kementerian Agama dalam Negara Republik Indonesia yaitu hari Kamis tanggal 3 Januari 1946 (Masehi) bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1364 (Hijriyah).

Instansi Kementerian Agama di Kalimantan Selatan diawali dengan terbentuknya Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berstatus persiapan. Pembentukan Kantor Persiapan ini adalah atas usaha K.H. Hanafi Gobit dan kawan-kawan berdasarkan permintaan Menteri Agama kepada beliau di Yogyakarta pada tahun 1949. Kantor Persiapan ini pertama kali menempati rumah H. Abdurrahim Gobit, yakni orang tua K.H. Hanafi Gobit sendiri, di Jalan Kalimantan (sekarang Jl. Mayjen S.Parman Banjarmasin). Dalam masa persiapan ini oleh Departemen Agama Pusat ditugaskan Bapak K.H. R. Asnawi Hadisiswono sebagai Kepala Kantor dan K.H. Hanafi Gobit sebagai wakilnya.

Tanggal 01 Agustus 1950, Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan ini diresmikan oleh Menteri Agama RI dengan K.H. Hanafi Gobit sebagai Kepala. Pada Tahun 1951, Kantor Urusan Agama ini dipecah menjadi 3 instansi (jawatan) yakni :

- a) Kantor Urusan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin oleh K.H. Hanafi Gobit;

- b) Kantor Pendidikan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di pimpin oleh (pjs) Dahlan;
- c) Kantor Penerangan Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di pimpin oleh (pjs) H.Abdullah Yazidi.

Ketiga Kantor Jawatan tersebut berjalan sendiri-sendiri, belum ada koordinasi secara instansional. Baru pada tahun 1968 yakni setelah adanya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 56 dan 91 Tahun 1967, instruksi Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 1967 dan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 113 Tahun 1968, terbentuklah perwakilan Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang berfungsi untuk mengkoordinir jawatan-jawatan agama yang ada. Perwakilan semacam ini hanya ada di tingkat Provinsi, sedangkan perwakilan Kabupaten/Kota belum ada. Kemudian dengan terbentuknya Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat yang efektif berlaku mulai 10 Januari 1957 maka Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengikuti perubahan itu.

Sejalan dengan perkembangan Departemen Agama dalam menghadapi volume kerja yang semakin besar, di mana jawatan-jawatan di daerah bukan saja dikoordinir, tetapi perlu dibimbing, dibina dan dikembangkan secara langsung, intensif dan terarah, maka dikeluarkanlah Keputusan Mandagri Nomor 36 Tahun 1972 yang menyempurnakan struktur organisasi, tugas dan wewenang instansi Departemen Agama di daerah-daerah. Atas dasar keputusan tersebut, maka di Kalimantan Selatan yang

selama ini hanya ada perwakilan Departemen Agama Provinsi, didirikanlah kantor perwakilan Kabupaten/Kota. Kemudian dengan diterbitkannya Kepres Nomor 44, 45 Tahun 1974 yang diikuti lagi dengan keluarnya KMA Nomor 18 Tahun 1975, maka terjadi lagi perubahan nama perwakilan itu menjadi Kantor Wilayah untuk tingkat Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota serta Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk tingkat Kecamatan.

Pada tanggal 28 Januari 2010, penyebutan Departemen Agama berubah menjadi Kementerian Agama, berdasarkan peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sejak terbentuknya sampai sekarang adalah sebagai berikut :

- 1) K.H. Hanafi Gobit Tahun 1950 – 1967;
- 2) K.H. Djuhri Sulaiman Tahun 1967 – 1969;
- 3) K.H. Sumbono Al- Salihun Tahun 1969 – 1974;
- 4) Drs. H. A. Mochtar Sofyan Tahun 1974 – 1982;
- 5) Drs. H. Noorsyamsul Tahun 1982 – 1984;
- 6) H. M. Thalbah Tahun 1984 (Pjs);
- 7) H. A. Chalik Dachlan Tahun 1984 – 1985 (Pjs);
- 8) H.M. Umar Yasin, BA Tahun 1985 – 1996;
- 9) Drs. H. M. Laily Mansyur, Lph Tahun 1996 – 1997;
- 10) Drs. H. Rafi'i Salim Tahun 1997 – 1999;

- 11) Prof. DR. H. Kamrani Buseri Tahun 1999 – 2001;
- 12) Prof. DR. H. Artani Hasbi Tahun 2001 – 2006;
- 13) Prof. DR. H.A. Fahmy Arief, MA Tahun 2006 – 2010;
- 14) H. Abdul Halim H. Ahmad, Lc, MM Tahun 2010 – 2014;
- 15) Drs. H. Muhammad Tambrin, M.MPd Tahun 2014 – 2016;
- 16) Drs. H. Noor Fahmi, MM Tahun 2016 Sampai Sekarang.

## **2. Visi Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan**

### **Selatan**

#### **a. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Guna menentukan arah dan fokus strategis yang jelas dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019, perlu adanya Visi yang merupakan cita-cita atau keinginan yang akan dicapai. Visi itu harus dapat memberi petunjuk, motivasi terhadap pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, agar mereka dapat memberdayakan dirinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 adalah Tahun 2015-2019 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin Dalam Rangka Mewujudkan Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Pengertian Taat adalah sikap patuh, tunduk dan setia, Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dengan demikian, sikap taat terhadap hukum adalah tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan yang digariskan oleh hukum yang berlaku dengan memenuhi kewajiban yang dibebankan dan tidak melanggar hal-hal yang dilarang dalam hukum. Sehingga setiap umat beragama mampu menjalankan kegiatan beragamanya sesuai dengan ajaran dan hukum agamanya masing-masing. Rukun dalam hal ini adalah merupakan pengertian baik dan damai, sehingga rukun dapat didefinisikan bahwa terciptanya kehidupan inter dan antar umat beragama di masyarakat provinsi Kalimantan Selatan secara baik dan damai.

Cerdas mencakup kecerdasan intelektual, emosional, dan spritual, yang masing-masing indikatornya sebagai berikut:

- 1) Kecerdasan intelektual: memiliki kemampuan untuk mempelajari, memahami, dan menguasai ilmu agama, sains dan teknologi sesuai jenjang pendidikan, berfikir rasional abstrak, inovatif dan kreatif serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam rangka memecahkan masalah.
- 2) Kecerdasan emosional: memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengelola emosi diri dan orang lain, dapat memotivasi diri, serta berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain.

- 3) Kecerdasan spiritual: yaitu mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan akhlak mulia dan nilai-nilai agama, serta menempatkan perilaku hidup.

Sejahteraan mengandung arti aman sentosa, makmur, serta selamat dari berbagai gangguan. Dalam konteks agama dapat sejahtera lahir dan batin khususnya pada masyarakat provinsi Kalimantan Selatan dapat menjalankan kegiatan beragama secara bebas tanpa ada gangguan dari pihak manapun, serta tersedia sarana dan prasarana beribadah. Sesuai Undang-Undang Dasar 1945, pasal 29 menjelaskan bahwa setiap umat beragama dijamin kebebasannya dalam melaksanakan kegiatan beragamanya.

- b. Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2019 yang tujuannya untuk mewujudkan Visi tersebut adalah
  - 1) Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama
  - 2) Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama
  - 3) Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas
  - 4) Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan
  - 5) Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel

- 6) Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan
- 7) Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya.

### **3. Tujuan dan Sasaran Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

#### **a. Tujuan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Kementerian yang mengemban tugas dan fungsi pembangunan bidang agama serta bidang pendidikan. Secara khusus pembangunan bidang pendidikan yang menjadi tugas kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan adalah pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan. Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan sesuai dengan kedua tugas dan fungsi tersebut. Adapun tujuan pembangunan bidang agama pada Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama.
- 2) Penguatan suasana kerukunan hidup umat beragama yang harmonis sebagai salah satu pilar kerukunan nasional.
- 3) Pemenuhan kebutuhan akan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas dan merata.

- 4) Adapun tujuan pembangunan bidang pendidikan adalah:
  - (a) Peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan.
  - (b) Peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan.

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai tujuan agama dan pendidikan yang menjadi tugas kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkanlah sasaran strategis yang akan dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran strategis Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan perpanjangan tangan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis kementerian agama pusat dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi khususnya pada kementerian agama provinsi Kalimantan Selatan.

Sesuai tugas dan fungsinya Kementerian Agama memiliki dua bidang sasaran, yaitu sasaran terkait bidang agama dan sasaran bidang pendidikan. Adapun sasaran strategis Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terkait bidang agama adalah sebagai berikut

- 1) Sasaran terkait peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama adalah meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan, yang antara lain ditandai dengan jumlah

umat beragama yang aktif pada rumah ibadah dan jumlah rumah ibadah yang melaksanakan kegiatan sosial keagamaan.

2) Sasaran terkait pengukuhan kerukunan hidup umat beragama yang harmonis adalah meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan umat beragama, antara lain ditandai dengan jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama dan Indeks Kerukunan Umat Beragama Tingkat Provinsi.

3) Sasaran terkait pemenuhan pelayanan kehidupan beragama yang berkualitas adalah meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama, yang antara lain ditandai dengan: jumlah Sarana Rumah Ibadah yang memenuhi standar, jumlah Penyuluh Agama yang memenuhi kompetensi, jumlah Kantor Urusan Agama yang memenuhi standar, jumlah Penghulu yang memenuhi kompetensi, dan Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Sedangkan sasaran strategis Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan terkait fungsi pendidikan adalah sebagai berikut

1) Sasaran terkait peningkatan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat pada berbagai jenjang pendidikan adalah Meningkatkan Akses Layanan Pendidikan, dan ditandai dengan

- (a) PK RA/Pratama Widya Pasraman.
- (b) APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
- (c) APK MTs/Wustha/SMPTK/ Madya Pasraman
- (d) APK MA/Ulya/Utama Widya Pasraman

- (e) APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya Pasraman
  - (f) APM MTs/Wustha/SMPTK7.APM MA/Ulya/Utama Widya Pasraman
- 2) Sasaran terkait dengan peningkatan mutu pendidikan agama dan keagamaan adalah meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan, yang ditandai dengan
- (a) Rerata nilai ujian sekolah MTs
  - (b) Rerata nilai ujian sekolah MA
  - (c) Indeks Integritas Siswa

#### **4. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, maka kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama Provinsi adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.

b. Tugas Pokok

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam Wilayah

Provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyelenggarakan fungsi

- 1) Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di provinsi;
- 2) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;
- 3) Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;
- 4) Pembinaan kerukunan umat beragama
- 5) Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- 6) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi program; dan
- 7) Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian di provinsi.

## **5. Daftar Unit Kerja**

- a. Daftar Alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
- b. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat & Wakaf; Bidang Urusan Agama Islam dan Syariah; Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan

Islam; Bidang Pendidikan Madrasah; Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

c. Subbag Hukum & KUB; Subbag Perencanaan & Keuangan; Subbag Umum; Subbag Tata Laksana & Kepegawaian; Subbag Informasi & Humas.

d. Pembimas Kristen; Pembimas Katolik; Pembimas Budha; Pembimas Hindu

e. Kantor Kemenag Kota Banjarmasin; Kantor Kemenag Kab. Banjar; Kantor Kemenag Kota Banjarbaru; Kantor Kemenag Kab. Tapin; Kantor Kemenag Kab. HSS; Kantor Kemenag Kab. HST; Kantor Kemenag Kab. HSU; Kantor Kemenag Kab. Tabalong; Kantor Kemenag Kab. Balangan; Kantor Kemenag Kab. Batola; Kantor Kemenag Kab. Tanah Laut; Kantor Kemenag Kab. Tanah Bumbu; Kantor Kemanag Kab. Kotabaru.

**6. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan PMA No. 13 Tahun 2012**

- a. Kepala Kanwil Kemenag : Drs. H. Noor Fahmi, MM
- b. Kabag. Tata Usaha : Drs. H. Muslim, S.Pd. I
- c. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan : Drs. H. Syafruddin
- d. Kasubbag Ortala dan Kepegawaian : Drs. H. Najwan Noor, M. Pd
- e. Kasubbag Hukum dan KUB : Muklis Ridhani, S.Ag., MH
- f. Kasubbag Informasi dan Humas : H. Ahmad Kamal, SHI, M.Ag
- g. Kasubbag Umum : Drs. H. Said Muhdari, MM

- h. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah : Drs. H. Fajrianor Subhi
- i. Kasi Kurikulum dan Evaluasi : Drs. Adnan, M.Pd.I
- j. Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Drs. H. Heryadi, S.Pd.I
- k. Kasi Sarana dan Prasarana : Drs. Salahuddin
- l. Kasi Kesiswaan : Rasyid Luthfiyana, S.Pd, I, M.Pd
- m. Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah : Ir. Hj. Nurhayati,  
M.AP
- n. Kepala Bidang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Islam : Dra.  
Halimatusa'diyah
- o. Kasi PAI pada Paud dan Pendidikan Dasar : Sukriani, S.Pd. M, Pd
- p. Kasi PAI pada Pendidikan Menengah : Dra. Hj. Mariani, SH. M, Ag
- q. Kasi Pondok Pesantren : H. Ahmad Syauqi, S.Sos. S.Pd, I
- r. Kasi Pendidikan Diniyah dan Al Qur'an : Drs. Muhammad Fahlipi,  
M.AP
- s. Kasi Sistem Informasi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam : Hj.  
Siti Halimah, S.Sos
- t. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah : Drs. H. Matnor, M.  
Pd
- u. Kasi Pendaftaran dan Dokumen Haji : H. Nofirman, S.Kom
- v. Kasi Pembinaan Haji dan Umrah : H. Zainal Arifin, S.Ag, M.Kom
- w. Kasi Akomodasi, Transportasi Dan Perlengkapan Haji : H. Edy  
Murdianto, M. Ag
- x. Kasi Pengelolaan Keuangan Haji : Hadi Saputra, S. Ag

- y. Kasi Sistem Informasi Haji : Drs. H. Hidayatullah
- z. Kepala Bidang Urais dan Pembinaan Syariah : H. Ahmad Sawiti, MHI
- aa. Kasi Kepenghuluan : Drs. H.Sulaiman
- bb. Kasi Pemberdayaan KUA : Drs. H. Yuliansyah, MM
- cc. Kasi Kemesjidan : Drs. H. Haderiani
- dd. Kasi Produk Halal
- ee. Kasi Pembinaan Syariah Dan Sistem Informasi Urais : Dra. Hj. Mega Riani Noor
- ff. Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf : Drs. H. Fakhrudin, MA
- gg. Kasi Penerangan PAI : Drs.H. Agif Fauzi. HG, M.Pd.I
- hh. Kasi Kemitraan Umat Publikasi Dakwah dan HBAI : H. Suryan Nahdi, SE
- ii. Kasi Pengembangan Seni Budaya Musabaqah Al Qur'an dan Al Hadist : H. Ahmad Bugdadi, S.Ag
- jj. Kasi Pemberdayaan Zakat : Dra. Hartati
- kk. Kasi Pemberdayaan Wakaf : Drs. H. Artoni Jurna, M. Ag
- ll. Pembimbing Masyarakat Kristen : Yusep, S.Pak
- mm. Pembimbing Masyarakat Katolik : Drs. Andreas Nua
- nn. Pembimbing Masyarakat Hindu : Drs. Mercedes
- oo. Pembimbing Masyarakat Budha : Gede Astana, S.Sos1

## 7. Deskripsi Data

Pemaparan hasil wawancara dengan 8 orang Unit Pengumpul Zakat Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut:

### a. Informan I

Nama : Drs. H. Noor Fahmi, MM.  
 NIP : 196503011998031002  
 Jabatan/Golongan : Ka. Kanwil Kemenag Prov. Kalsel/Gol. V/c (Pembina Utama)

### Diwakili Oleh:

Nama : H. Ahmad Bugdadi, S.Ag., M.H.I.  
 NIP : 197406152003121001  
 Jabatan/Golongan : Kasi Pengembangan Seni Budaya Islam Musabaqah Al-quran dan Hadits.  
 Waktu : 28 Januari 2020, 09:30-10:00 Wita.

Kewajiban Zakat telah diatur dalam Al-quran dan Hadits, bahkan Undang-undang. Zakat profesi atau zakat penghasilan yang dikeluarkan setiap bulan bertujuan untuk memudahkan para muzakki (Pegawai Negeri Sipil) dalam membayar zakat. Undang-undang dan Surat Edaran merupakan sebuah regulasi yang dibuat untuk Pegawai

Negeri Sipil agar membayar zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan dari implemetasi zakat profesi adalah menghimpun dana zakat dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan kemudian dana zakat profesi yang terkumpul 100% disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan. Agar implementasi zakat profesi berjalan dengan baik perlu adanya pengawasan dalam implementasi zakat profesi yaitu dengan pencatatan dana masuk dari UPZ kemudian pelaporannya ditanda tangani oleh Ketua UPZ yakni Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf. Laporan dana zakat tersebut disampaikan ke seluruh bidang dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Pegawai Negeri Sipil yang bersedia membayar zakat profesi memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dan setiap bulan Pegawai Negeri Sipil diberikan Blanko Zakat, Infaq, dan Shodaqoh untuk diisi. Dengan menyalurkan zakat profesi melalui UPZ yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pegawai merasa terbantu. Potensi zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 kurang lebih sebesar Rp 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan mengalami peningkatan di tahun 2019

dengan melihat potensi dana zakat yang terkumpul Implementasi zakat profesi sudah dapat dikatakan efektif. Pembayaran Pajak Penhasilan dan Zakat Profesi tidak membuat Pegawai Negeri Sipil merasa keberatan. Untuk dapat mengoptimalkan potensi zakat profesi perlu perubahan simulasi harga Emas agar zakat profesi yang dikeluarkan bertambah. Dan adanya aturan tegas untuk Pegawai Negeri Sipil yang belum bersedia membayar zakat profesi.

b. Informan II

Nama : Drs. H. Fakruddin, MA.

NIP : 196305051991031001

Jabatan/Golongan : Kabid. Penais, Zakat & Wakaf/Gol. V

Waktu : 25 Desember 2019, 09:00-10:00 Wita.

Implementasi Zakat Profesi dapat diterapkan pada tahun 2018 dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bertugas dalam pengumpulan pelaporan dan pengedaran blanko zakat. Diperlukan aturan untuk dapat mewujudkan Implementasi Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yakni Surat Edaran tentang Zakat Profesi. Tujuan dari implementasi tersebut untuk menghimpun dana zakat dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

dan hasil pengumpulan zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan 100% disetorkan ke Baznas Provinsi berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2016. Penerimaan dana zakat profesi oleh UPZ dibukukan kemudian pelaporannya ditanda tangani oleh Ketua UPZ. Laporan perbulan tersebut disampaikan seluruh bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan agar semua Pegawai Negeri Sipil dapat melihat penerimaan dan pengeluaran dana zakat profesi.

Implementasi Zakat Profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan merupakan cara yang sangat efektif dan pegawai merasa terbantu dengan pembayaran melalui UPZ. Zakat menurut Agama adalah wajib. Sedangkan melalui aturan yang berupa surat edaran tentang zakat profesi masih bersifat himbauan sehingga tidak ada sanksi jika pegawai belum mau membayar zakat profesi. Potensi dana zakat profesi yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan. Faktor yang mendukung dalam Implementasi zakat profesi yakni adanya regulasi zakat. Pegawai yang bersedia membayar zakat profesi tidak merasa keberatan dengan adanya dua kewajiban dalam hal membayar zakat dan pajak. Kendala dalam implementasi zakat profesi yaitu perbedaan dalam memahami zakat profesi.

c. Informan III

Nama : H. Ahmad Sawiti, S.Ag., MHI.  
NIP : 196904051998031006  
Jabatan/Golongan : Kabid. Urusan Agama Islam & Pembinaan  
Syariah/Gol. IV/b (Pembina Tk. I)  
Waktu : 25 Desember 2019, 11:00-11:30 Wita.

Zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat diterapkan karena beberapa regulasi yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2014, Instruksi Presiden No.3 Tahun 2014, dan Surat Edaran tentang Zakat profesi. Penerimaan zakat profesi dapat dioptimalkan pada tahun 2018. Pembayaran zakat profesi setiap bulan dihitung melalui simulasi perhitungan zakat profesi sesuai dengan golongan Pegawai Negeri Sipil masing-masing. Untuk pengumpulan zakat profesi dibuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional untuk membantu dalam pengumpulan dan zakat dari Pegawai Negeri Sipil khususnya di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Dana zakat profesi yang terkumpul disetiap pertengahan bulan atau akhir bulan hasil pengumpulannya 100% disetorkan ke Baznas Provinsi berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2016.

Laporan perbulan mengenai zakat profesi disampaikan ke seluruh bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebagai bentuk transparansi mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Regulasi yang berupa surat edaran tentang zakat profesi untuk Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan hanya bersifat himbauan dan tidak ada paksaan. Pegawai yang bersedia membayar zakat profesi akan dipotong setiap bulannya sebesar 2,5 % dari penghasilan kotor melalui bendahara gaji. Dalam implementasi zakat profesi ada kendala yaitu kesulitan dalam mengedarkan blanko zakat dan mengumpulkan blanko zakat.

d. Informan IV

Nama : Dra. Hartati

NIP : 196507071989032001

Jabatan/Golongan : Kasi Pemberdayaan Zakat/Gol. III/d

Waktu : 21 Januari 2020, 10:00-11:00 Wita.

Regulasi adalah suatu aturan yang dibuat untuk suatu kelompok atau lembaga dalam implementasi zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan ada beberapa regulasi salah satunya adalah surat edaran untuk zakat profesi Bagi

Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016. Tujuan dari implemetasi zakat profesi untuk menghimpun dana zakat dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan hasil pengumpulannya 100% disetorkan ke Baznas Provinsi berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2016. Diperlukan pengawasan dalam implementasi zakat profesi yaitu penerimaan dana zakat profesi yang terkumpul dari Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dibukukan kemudian pelaporannya ditanda tangani oleh Ketua UPZ yakni Kepala Bidang Penais, Zakat dan Wakaf. Laporan perbulan tersebut disampaikan ke seluruh bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Implementasi zakat profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan merupakan cara yang sangat efektif dan pegawai yang bersedia membayar zakat memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang diterbitkan oleh BAZNAS. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bertugas untuk mengumpulkan dana zakat profesi yang ada.. Adanya zakat profesi merupakan himbauan dan tidak ada sanksi jika pegawai tidak membayar zakat profesi. Faktor yang mendukung dalam Implementasi zakat profesi yakni adanya Regulasi tentang Zakat Profesi. Pegawai tidak merasa keberatan dengan adanya dua

kewajiban dalam hal membayar zakat dan pajak. Kendala dalam implementasi zakat profesi yaitu harus mengedarkan blanko seluruh PNS. Solusinya harus lebih giat untuk UPZ dalam menangani zakat profesi dan harus lebih giat dalam mengumpulkan blanko yang sudah diedarkan.

e. Informan V

Nama : H. Suryan Nahdi, SE.

NIP : 196610091998031007

Jabatan/Golongan : Kasi Kemitraan Umat/Gol. III/d (Penata Tk.I)

Waktu : 26 Desember 2019, 09:00-09:30 Wita.

Zakat Profesi merupakan salah satu zakat kontemporer. Dalam Implementasi Zakat Profesi diperlukan regulasi agar zakat profesi bisa berjalan dengan baik. Ada beberapa regulasi seperti Undang-undang, Instruksi Presiden, Surat Edaran untuk terwujudnya Implementasi Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Zakat profesi yang diambil dari penghasilan kotor setiap bulan senilai 2,5% tidak membuat Pegawai Negeri Sipil keberatan. Untuk Pengumpulan Zakat Profesi dibuat Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang berada dibawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dana zakat 100% disetorkan ke Baznas Provinsi.

Distribusi dana zakat profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh BAZNAS. Implementasi Zakat Profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari tahun 2018 dan mengalami peningkatan untuk tahun 2019.

Implementasi zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat dioptimalkan dengan perubahan terhadap simulasi perhitungan zakat profesi mengenai harga emas Rp 500.000 menjadi harga emas yang sekarang. Surat edaran untuk Zakat profesi bersifat himbauan dan belum ada aturan yang memberikan sanksi kepada pegawai yang belum mau membayar zakat profesi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Hal tersebut berdampak pada Implementasi zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang belum bisa diterapkan secara menyeluruh.

f. Informan VI

Nama : Drs. H. Artoni Juma, M.Ag.

NIP : 196309141985032004

Jabatan/Golongan : Kasi Pemberdayaan Wakaf/Gol V/b  
(Pembina Tk.I)

Waktu : 26 Desember 2019, 10:00-10:45 Wita.

Dalam Implementasi Zakat Profesi ada beberapa regulasi salah satunya adalah surat edaran untuk zakat penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 sehingga dengan adanya surat edaran mengenai zakat profesi tersebut berpengaruh pada implementasi agar seluruh Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat membayar zakat profesinya melalui pemotongan gaji perbulan. Adanya regulasi juga dapat memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam pembayaran zakat. Penerimaan dana zakat profesi dari Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan 100% disetorkan ke Baznas Provinsi berdasarkan Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2016. Laporan dana zakat profesi disampaikan keseluruh bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Implementasi Zakat Profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan sebesar 2,5% dari penghasilan *bruto* (kotor). Belum ada peraturan yang mewajibkan seluruh Pegawai Negeri Sipil membayarkan zakat profesinya hanya Pegawai yang bersedia dipotong penghasilannya untuk membayar zakat profesi dan tidak ada sanksi jika pegawai tidak membayar zakat profesi. Setiap bulan

Pegawai Negeri Sipil yang bersedia membayar zakat profesi diberikan Blanko Zakat untuk diisi oleh Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah diisi blanko tersebut dikumpulkan kembali oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk dibukukan.

g. Informan VII

Nama : Hj. Siti Aisyah

NIP : 196309141985032004

Jabatan/Golongan : Pengolah Data pada Seksi Pemberdayaan Zakat

Waktu : 21 Januari 2020, 09:00-09:30 Wita.

Adanya Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan pada regulasi berupa Undang-Undang. Sekalipun demikian, tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat didalamnya yaitu paham kewajiban zakat, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, dan Surat Edaran untuk mendukung terwujudnya implementasi zakat profesi. Zakat profesi dibayar setiap bulan sebesar 2,5% dari penghasilan

*bruto*. Dalam Implementasi Zakat Profesi diperlukan pengawasan yaitu dengan pembukuan, pelaporan mengenai dana zakat profesi.

Implementasi Zakat Profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan dengan cara pemotongan gaji setiap bulan sangat efektif dan pegawai merasa dibantu pembayaran zakatnya dengan adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Pegawai Negeri Sipil yang membayar zakat memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dana zakat profesi yang terkumpul melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke tahun 2019. Faktor yang mendukung dalam Implementasi zakat profesi yaitu Regulasi baik Undang-undang maupun Surat Edaran. Pegawai Negeri Sipil yang mau membayar zakat profesi tidak merasa keberatan dengan adanya dua kewajiban dalam hal membayar zakat dan pajak.

h. Informan VIII

Nama : Supandi, SE.

NIP : 197903092003121003

Jabatan/Golongan : Penyusun Bahan Pemberdayaan Amil  
Zakat/Gol. III/c

Waktu : 27 Januari 2020, 10:00-11:00 Wita.

Meskipun zakat terlihat seperti berkurangnya jumlah harta, hakikatnya zakat menambah keberkahan pada harta tersebut. Seperti pengertian zakat yang berarti tumbuh dan bertambah. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang dihitung berdasarkan penghasilan bruto (kotor) setelah dikurang oleh Pajak Penghasilan. Kadar zakat profesi sebesar 2,5% dengan nishab sebesar 85 gram Emas. Implementasi zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat diterapkan karena adanya regulasi seperti Surat Edaran dan faktor pendukung lain yaitu Pegawai Negeri Sipil memahami akan kewajibannya sebagai muslim untuk membayar zakat. Tujuan dari implementasi zakat profesi adalah agar dana zakat yang terkumpul setiap bulan dapat disalurkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima sesuai dengan syariat Islam. Pengumpulan zakat profesi dilakukan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan hasil pengumpulannya 100% disetorkan ke Baznas Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Instruksi Gubernur Kalsel Tahun 2016. Penyetoran dana zakat profesi ke BAZNAS dilakukan setiap pertengahan bulan atau akhir bulan. Pegawai Negeri Sipil yang

bersedia dipotong gajinya untuk membayar zakat profesi memiliki NPWZ (Nomor Pokok Wajib Zakat) yang diterbitkan oleh BAZNAS. Dengan adanya pemotongan zakat profesi setiap bulan pegawai merasa terbantu dalam menyalurkan zakat. Adanya Surat Edaran tentang zakat profesi merupakan himbauan dan tidak ada sanksi jika pegawai tidak membayar zakat profesi. Simulasi perhitungan zakat profesi dilakukan setelah pemotongan Pajak Penghasilan, seharusnya zakat terlebih dahulu. Kendala dalam implementasi zakat profesi yaitu perbedaan cara memahami zakat profesi itu sendiri sehingga Implementasi Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa diterapkan 100%.

#### **A. Analisis Data**

Berdasarkan dari hasil wawancara dan dokumentasi yang telah dipaparkan pada penyajian data diatas, ada beberapa hal yang perlu di analisis berdasarkan rumusan masalah yakni:

##### **1. Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Kewajiban zakat telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Quran dan Hadits, bahkan Undang-undang. Secara esensial, implementasi zakat profesi Pegawai Negeri Sipil di dasarkan pada regulasi. Regulasi berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden maupun Surat Edaran dianggap sebagai referensi atau dasar penting dalam Implementasi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Sekalipun demikian, tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja, namun memerlukan faktor lain yang ikut terlibat didalamnya yaitu paham kewajiban zakat untuk mendukung terwujudnya implementasi zakat profesi. Pembayaran zakat dapat dilaksanakan dengan baik melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) karena didasari oleh Regulasi dan Peraturan Pemerintah (*delegated regulation*) artinya pengumpulan zakat haruslah memiliki dasar baik dari Al-Quran dan Undang-Undang. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan merupakan lembaga satu-satunya yang berwenang mengumpulkan zakat pegawai negeri sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Lembaga ini secara hierarki berada di bawah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan.

Bentuk Pengawasan dalam Implementasi Zakat Profesi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dengan pembukuan dana yang masuk melalui UPZ kemudian diolah pelaporan dan ditanda tangani oleh Ketua UPZ (Kepala Bidang Penais, Zakat, dan Wakaf). Laporan perbulan disampaikan ke seluruh bidang di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Setelah dana zakat profesi dikumpulkan melalui UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, dana tersebut disetorkan 100% ke Baznas Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan hasil Instruksi Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2016.

**a. Kadar Zakat**

Kadar zakat profesi diqiyaskan dengan zakat emas yaitu 2,5% dari seluruh penghasilan kotor dengan nishab sebesar 85 gram emas.

**b. Perhitungan Zakat Profesi**

Zakat profesi dibayarkan setiap bulan melalui bendahara gaji, setelah dipotong untuk membayar pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Simulasi perhitungan zakat profesi

$$\begin{aligned}
 &= 85 \text{ gram Emas} \times \text{Harga Emas} \\
 &= 85 \quad \times \text{Rp } 500.000 \\
 &= \text{Rp } 42.500.000 : 12 \\
 &= \text{Rp } 3.541.667 \times 2,5\% \\
 &= \text{Rp } 88.542
 \end{aligned}$$

Jadi setiap bulan Pegawai Negeri Sipil membayar zakat profesinya kurang lebih sebesar Rp 88.542 sesuai dengan golongan pegawai masing-masing.

Pelaksanaan zakat profesi berjalan efektif karena ditunjang oleh beberapa aturan yang ada beserta adanya pembentukan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. UPZ di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentunya juga mempunyai tugas melakukan kegiatan penyebaran blangko dan pengumpulan blangko zakat profesi pegawai negeri sipil muslim dalam lingkungan unit kerjanya.

**c. Kendala dalam Implementasi Zakat Profesi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Beberapa kendala dalam Implementasi Zakat Profesi Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil masih ingin membayar zakat secara langsung.
- 2) Perbedaan penafsiran dalam memahami zakat profesi
- 3) Regulasi yang berupa surat edaran untuk zakat profesi masih bersifat himbauan.
- 4) Harus mengedarkan blanko pengumpulan zakat ke seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Solusi dalam mengatasi kendala Pegawai Negeri Sipil yang masih ingin membayar zakat secara langsung, penafsiran yang berbeda tentang zakat profesi, dan Surat edaran yang masih bersifat himbauan adalah dengan adanya peraturan baru mengenai zakat profesi sehingga semua Pegawai Negeri Sipil wajib membayar zakat profesinya diiringi dengan penggunaan *payroll system*. Dan ada sanksi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang belum mau membayar zakat profesi melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Solusi dalam mengatasi kendala mengedarkan dan mengumpulkan blanko zakat profesi yaitu Unit Pengumpul Zakat (UPZ) harus lebih giat dalam menangani zakat profesi, mengedarkan dan mengumpulkan

kembali blanko zakat yang telah diedarkan. Hendaknya dengan seiring perubahan waktu dan zaman yang begitu cepat maka harus diiringi dengan perubahan teknologi seperti membuat portal website untuk memudahkan dalam mengedarkan dan mengumpulkan blanko zakat profesi terutama untuk lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

## **2. Potensi Zakat Profesi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan**

Adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan bertugas untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat terutama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut data mengenai jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun	Jumlah	Agama				
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha
2018	131	123	2	2	2	2
2019	131	123	2	2	2	2

Sumber data: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Potensi dana zakat profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat dihitung melalui Perhitungan yang digunakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang beragama Islam yaitu sebagai berikut:

Potensi dana zakat profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018:

Rp. 88.542 x 123 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama Islam = Rp 10.890.666 perbulan x 12 bulan = Rp 130.687.992

Rp. 88.542 x 123 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) beragama Islam = Rp 10.890.666 perbulan x 12 bulan = Rp 130.687.992

Berikut data mengenai penerimaan dan pengeluaran dana zakat profesi kantor wilayah kementerian agama provinsi kalimantan selatan tahun 2018-2019.

Tabel 4.2 Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Profesi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018

Bulan	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Januari	19.811.359,4	8.617.918	8.618.000	19.111.276,4
Februari	19.111.276,4	8.517.918	8.517.000	19.262.194,4
Maret	19.262.194,4	8.347.918	8.348.000	19.312.112,4
April	19.312.112,4	8.087.115	8.087.000	19.312.227,4

Mei	19.312.227,4	9.658.115	9.659.000	19.161.342,4
Juni	19.161.342,4	9.628.115	9.629.000	19.160.457,4
Juli	19.160.457,4	9.680.615	9.581.000	19.110.072,4
Agustus	19.110.072,4	9.550.615	9.551.000	18.959.687,4
September	18.959.687,4	9.410.615	9.411.000	18.809.302,4
Oktober	18.809.302,4	9.410.615	9.410.000	17.859.917,4
November	17.859.917,4	9.410.615	9.410.000	17.660.532,4
Desember	17.660.532,4	9.280.615	9.281.000	17.610.147,4
TOTAL	209.869.949,4	109.600.789	109.502.000	225.329.269,8

Tabel 4.3 Penerimaan dan Pengeluaran Zakat Profesi Kantor Wilayah  
Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019

Bulan	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Januari	17.610.147,4	9.280.615	9.281.000	17.609.762,4
Februari	17.609.762,4	9.280.615	9.380.000	17.410.377,4
Maret	17.410.377,4	9.280.615	9.280.615	17.410.377,4
April	17.410.377,4	9.315.615	9.316.000	17.509.992,4
Mei	17.509.992,4	9.295.615	9.296.000	16.659.607,4
Juni	16.659.607,4	9.295.615	9.296.000	16.659.222,4
Juli	16.659.222,4	9.295.615	9.296.000	15.658.837,4
Agustus	15.658.837,4	9.295.615	9.296.000	14.658.452,4

September	14.658.452,4	9.847.615	9.848.000	14.908.067,4
Oktober	14.908.067,4	9.847.615	9.848.000	14.457.682,4
November	14.457.682,4	9.722.615	9.723.000	14.557.297,4
Desember	14.557.297,4	9.722.615	9.722.000	14.577.892,4
TOTAL	180.652.141,4	113.480.380	113.582.615	177.619.886,4

Sumber Data: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan

Dari data di atas terjadi kesenjangan antara potensi zakat dengan dana zakat profesi yang terkumpul di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018, tercatat zakat yang terkumpul Rp 109.600.789 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribuh Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), jumlah ini hanya 83% dari potensi zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp 130.687.992 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Sedangkan pada tahun 2019 zakat yang terkumpul Rp. 113.480.380 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribuh Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah), jumlah ini hanya 86% dari potensi zakat di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar Rp 130.687.992 (Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ratus Sembilan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018 dan 2019 masih ada Pegawai Negeri Sipil yang belum mau membayar zakat profesinya sehingga

Implementasi Zakat Profesi di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan belum 100% diterapkan. Ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil masih ingin membayar zakat secara langsung.
2. Perbedaan cara penafsiran mengenai zakat profesi.
3. Regulasi yang berupa surat edaran untuk zakat profesi masih bersifat himbauan.
4. Harus mengedarkan blanko pengumpulan zakat ke seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

Zakat profesi di ambil dari Pegawai Negeri Sipil yang beragama Islam yang bersedia dipotong gajinya untuk membayar zakat. Pemotongan tersebut dilakukan setiap awal bulan pada saat pemberian gaji. Pada tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat menghimpun dana zakat profesi Rp 109.600.789 (Seratus Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dan pada tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dapat menghimpun dana zakat profesi sebanyak Rp. 113.480.380 (Seratus Tiga Belas Juta Empat Ratus Delapan Pulun Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Rupiah). Adanya Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan untuk Zakat Profesi Tahun 2016 tentang Zakat Profesi merupakan salah satu faktor pendukung implementasi zakat profesi. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Kalimantan Selatan dapat mengimplementasikan zakat profesi dan penghimpunan Zakat profesi secara optimal dimulai pada tahun 2018 dan di tahun 2019 mengalami peningkatan.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan telah menerapkan zakat profesi semenjak tahun 2018 dan penerimaan zakat profesi yang paling besar terdapat pada bulan September dan Oktober pada tahun 2019 dari total keseluruhan menunjukkan bahwa penerimaan zakat profesi yang paling besar terdapat pada tahun 2019. Dana zakat profesi disalurkan 100% ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) setiap pertengahan bulan atau akhir bulan untuk dikelola dan disalurkan kepada delapan ashnaf yang sesuai dalam Alquran baik penyaluran secara konsumtif maupun produktif. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 25 menyebutkan bahwa Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Berdasarkan data diatas, potensi dana zakat profesi yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil melalui UPZ Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan harus dioptimalkan kembali karena terjadi kesenjangan antara potensi dengan dana yang terkumpul. Hal itu dapat dilihat dari dari jumlah dana zakat profesi yang terkumpul yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2018-2019.